



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dan meningkatkan ketahanan kelembagaan, serta kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Karanganyar diperlukan adanya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang telah mewujudkan kinerja yang baik dan membagi dividen sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan: MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah badan usaha milik Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang telah disetorkan sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp46.013.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga belas juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp45.443.000.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) menjadi sebesar Rp91.456.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen dan/atau bunga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) berhak atas penempatan modal Daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 5

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati.
- (2) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima.

- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) wajib memberikan dividen dan/atau bunga dan/atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyertakannya kepada kas Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi badan usaha milik Daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan/atau nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dinyatakan sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

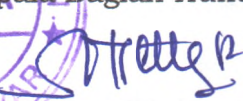


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR
ttd.
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

ZULFIKAR HADIDH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-326/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007



PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA)

I. UMUM

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah bank Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp368.730.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Mendasarkan data pada Sistem Informasi Permodalan (SIP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) perihal proyeksi *roadmap* permodalan sampai dengan Tahun 2027 agar *share* modal Pemerintah Daerah tetap 1,02% (satu koma nol dua persen), maka dibutuhkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bermaksud melakukan penambahan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang diharapkan pada Tahun 2027 total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp91.456.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dari investasi Pemerintah Daerah dan mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). Adapun tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan investasi daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan Daerah. Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 171